



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG**  
**NOMOR 15 TAHUN 1993 SERI D NO. 7**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**  
**REMBANG**  
**NOMOR 5 TAHUN 1993**  
**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN**  
**DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 1 TAHUN 1991**  
**TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA**  
**DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG**

- Menimbang : a. bahwa guna lebih memperlancar tugas kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang sejalan dengan meningkatnya laju Pembangunan Daerah dan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, maka perlu didukung dengan biaya yang memadai ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka berpedoman pada surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Oktober 1992 Nomor 173.1 / 031122, Perihal Dana Penunjang Kegiatan DPRD Tingkat II dipandang perlu merubah besarnya Dana

Penunjang .....

Penunjang dan Tunjangan Kesejahteraan Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;

- c. bahwa untuk maksud-maksud tersebut di atas, perlu mengatur dan menetapkannya dalam Peraturan Daerah Perubahan.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Fasilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

8. Peraturan \_\_\_\_\_

8. Peraturan Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG.

#### Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 30 Maret 1991 Nomor 188.3/182/1991 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 3 Tahun 1991 Seri D, diubah sebagai berikut :

Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), diubah dan dibaca sebagai berikut :

- (2) Dana Peninjang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per tahun.
- (3) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah sesuai dengan pedoman dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan  
mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya  
dalam Lembaga Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II REMBANG  
KETUA**

**Rembang 31 Mei 1993  
BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II REMBANG**

**SOEGENG SARWONO**

**Drs. H WACHIDI RIJONO**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang  
Nomor 15 Tahun 1993 Seri D No. 8  
pada tanggal 7 September 1993

Sekretaris Wilayah / Daerah

**Drs H SOEDARMO**

**Pembina Tk I  
NIP. 010 041 842**

**DISAHKAN :**

Dengan Surat Keputusan  
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah

Tanggal 31 Agustus 1993  
Nomor 188.3/354/1993

An. Sekretaris Wilayah / Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah

Kepala Biro Hukum  
Ymt.

**P R A T J O J O, S H.**

**NIP. 500 034 395  
Kabag. Dokumentasi Hukum.**